

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

**2022**

### **KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 15/HK.03.1/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, Peraturan Kepala BPK No Per-1326/K/LB/2009 Tahun 2009, Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Keputusan KPU No 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 Tahun 2019, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 12/SDM.05.5/04/2022;

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :**

Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2022;
- Lampiran I, 2 hal.
- Lampiran II, 3 hal.